

DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SATU

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 73 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SATU (DPTb-1) TINGKAT KOTA YOGYAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Satu (DPTb-1) Tingkat Kota Yogyakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 73/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) Tingkat Kota Yogyakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan jumlah pemilih sebanyak 25 (dua puluh lima) pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 15 (lima belas), dan jumlah pemilih perempuan 10 (Sepuluh) pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Satu (DPTb-1) Tingkat Kota Yogyakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 666 (enam ratus enam puluh enam) pemilih, dengan rincian jumlah laki-laki 548 (lima ratus empat delapan) pemilih dan jumlah pemilih perempuan 118 (seratus delapan belas) pemilih.

CATATAN : - Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 27 Desember 2018
- Lampiran 2 halaman